



BUPATI BARITO KUALA

Nomor : 800/ 416 /BKPP/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Pendataan Tenaga Non ASN**

Marabahan, 30 Agustus 2022

K e p a d a

Yth. **1. Sekretaris Daerah**
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur
4. Kepala Dinas/Badan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
7. Camat
8. Lurah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, dan acara Sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh KemenpanRB pada tanggal 24 Agustus 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk melakukan Pendataan dan Pemetaan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah, dan masih aktif bekerja sampai saat ini.
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
2. Pendataan Tenaga Non ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Untuk Pendataan Tenaga Non ASN sebagaimana tersebut diatas, diharapkan kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah :
 - a. Menunjuk 1 (satu) orang petugas yang akan menjadi operator aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN;
 - b. Melakukan inventarisasi data Tenaga Non ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 1.
 - c. Melaporkan Data Tenaga Honorer Kategori II dilingkungan kerjanya masing-masing (masih aktif/berhenti/pindah instansi/meninggal dunia).
Data Tenaga Honorer Kategori II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terlampir.
 - d. Melakukan perekaman dan penginputan Data Tenaga Non ASN yang sesuai dengan ketentuan angka 1 ke aplikasi yang disediakan oleh BKN paling lambat tanggal 13 September 2022.
 - e. Menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir.
 - f. Bagi SKPD yang tidak menyampaikan Data Tenaga Non ASN sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non ASN.Untuk poin c,dan f disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala paling lambat tanggal 13 September 2022
4. Untuk hal-hal yang lebih teknis SKPD bisa berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala membuka layanan konsultasi bagi petugas SKPD (Kasubbag Umum dan Kepegawaian beserta operator) bertempat di Aula Among Praja setiap hari kerja pada pukul 09.00 s.d 12.00 wita (Kecuali Jumat s.d. pukul 11.00 Wita).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas Data Tenaga Non ASN yang disampaikan berjumlah ... orang telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum pada surat Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dan surat Bupati Barito Kuala Nomor 800/416/VIII/BKPP/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Non-ASN tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Marabahan, September 2022

Yang membuat pernyataan,

Kepala Dinas/Badan/Camat/Lurah

Materai
Rp 10.000,-

NIP.